

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep hukum Islam dalam berbisnis untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi dikalangan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan terdapat realisasi dalam penerapannya. Menelaah aspek epistemologi hukum Islam menurut filsafat syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kefilosofan dan pendekatan empiris historis ilmu syariah itu sendiri. Secara empiris historis, ada tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu terapan. Tiga pilar utama itu adalah filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah, dan ilmu syariah atau ilmu *fiqh*. Satu pilar lainnya adalah ilmu syariah terapan yaitu *al-siyasah al-syariyyah*. Filsafat ilmu syariah meliputi; filsafat teoretis (*al-hikmah al-'amaliyah*). Metodologi ilmu syariah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut *fiqh ibadah*, *fiqh mu'amalah*, *fiqh mawaris*, dan seterusnya.<sup>1</sup>

*Fiqh mu'amalah* berasal dari dua suku kata yaitu *fiqh* dan *mu'amalah*. Menurut zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata *fiqh* secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21.

yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *mu'amalah* menurut Muhammad Yusuf Musa yaitu peraturan-peraturan Allah swt.. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Jadi, dapat di simpulkan *fiqh mu'amalah* adalah merupakan salah satu himpunan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Dalam *fiqh mu'amalah* terdapat beberapa akad salah satunya adalah akad *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perjanjian antara keduanya saat melakukan akad.<sup>3</sup> Bagi hasil *mudharabah* ini bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Akad ini sudah ada sejak zaman Rasulullah oleh masyarakat Arab bahkan sebelum adanya Islam, dalam kegiatannya dilakukan dengan cara memberi pinjaman berupa modal kepada orang lain agar modal tersebut digunakan untuk membuat

---

<sup>2</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 1-3

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 299

suatu usaha kemudian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan antara *shahibul maal* (pemberi modal) dengan *mudharib* (pengelola).

Indonesia terkenal dengan negara yang terkaya sumber daya alamnya, tidak hanya itu Negara Indonesia juga terkenal akan budayanya. Banyak orang dari berbagai manca negara yang mengunjungi Indonesia untuk sekadar ingin liburan dan tidak sedikit juga yang ingin mengenal adat serta budaya Indonesia dengan cara mengunjungi ke setiap daerah. Dengan kekayaan sumber daya alam dan adat budaya maka Negara Indonesia tidak terlepas pula dengan ajaran beragam macam agama yang di akui oleh Undang-undang yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Akan tetapi, dari pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan adat budaya bukan berarti sumber daya manusianya pun dapat terpenuhi secara merata atas kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Sehingga terjadinya budaya *gaduh* di masyarakat yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal perekonomian.

*Gaduh* kambing yaitu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak ini adalah pemilik modal dan pengelola kambing, orang yang memiliki modal berbentuk uang atau hewan ternak yang kemudian memberikannya kepada pengelola kambing sebagai modal kerjasama sedangkan modal pengelola kambing dikeluarkan

secara berkala selama proses pengelolaan kambing dari tahap pengembangbiakan sampai pembesaran. Adapun keuntungan serta kerugian dalam sistem *gaduh* kambing di Desa Sukamanah ini ditanggung secara merata terkadang hanya kepada pengelola saja tanpa mempertimbangkan modal dan kerja yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut penulis dari kerjasama tersebut dalam *fiqh muamalah* dapat dikategorikan akad *Mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik karena belum ada pembahasan secara eksplisit pada kasus terkait selama adanya kerjasama dan untuk mengembangkan nilai tradisi kerjasama guna membantu perekonomian masyarakat yang telah ada sejak zaman sebelum adanya Islam. Maka penulis akan meneliti serta menuangkan pada sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SISTEM *GADUH* KAMBING (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diatas sebagaimana yang sudah diuraikan penulis memfokuskan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada dan menjadi fokus permasalahan penulis yaitu:

1. Bagaimana praktik sistem *Gaduh* kambing di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *Gaduh* kambing di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?
3. Apa faktor masyarakat Desa Sukamanah menggunakan praktik sistem *Gaduh* kambing?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan pemaparan uraian diatas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik sistem *Gaduh* kambing di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Gaduh* kambing di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui mengenai faktor masyarakat Desa Sukamanah menggunakan praktik sistem *Gaduh* kambing.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: peneliti berharap semoga bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan, terutama hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengaplikasiannya khususnya dibidang *fiqih muamalah*.

### F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindar dari kesamaan penulisan, penulis menyisipkan data dan peneliti terdahulu yang telah dirangkum, yakni:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosmawati/Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin/2018 “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus di	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu meneliti tentang bagaimana sistem pembagian hasil dari sistem	Perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dengan penelitian penulis yang sedang di susun adalah penelitian terdahulu fokus kepada akad

	BNI Syariah Kantor Cabang Kota Serang) <sup>4</sup>	perjanjian Mudharabah tersebut sebagai upaya untuk membantu dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan juga persamaan antara penelitian terdahulu yang relevan ini ditinjau dari segi hukum Islam.	mudharabah dalam pengimplementasi annya di dalam sistem akad pada bank tersebut sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada sistem perjanjian <i>gaduh</i> di Desa Sukamanah.
2.	Khairil Anwar /Fakultas Syaridan Hukum /Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru /2021	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan	Perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dengan

<sup>4</sup> Rosmawati (151300888) Skripsi “Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil” Tahun 2018 <https://repository.uinbanten.ac.id/3263/> di unduh pada 16 Mei 2023.

	<p>“IMPELEMENTASI AKAD MUDHARABAH BAGI HASIL SAPI DALAM BENTUK GADUH PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AEK KORSIK KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUAN BATU UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”<sup>5</sup></p>	<p>penelitian penulis yaitu meneliti tentang bagaimana sistem pembaginan hasil dari sistem gaduh tersebut sebagai upaya untuk membantu dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan juga persamaan antara penelitian terdahulu yang relevan di tinjau dari segi hukum islam.</p>	<p>penelitian penulis yang sedang disusun adalah penelitian terdahulu fokus kepada Implementasi akad <i>Mudharabah</i> bagi hasil sapi dalam bentuk gaduh, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada sistem perjanjian gaduh kambing di Desa tersebut dan ditinjau dengan masalah</p>
--	---	---	---

<sup>5</sup> Khairil Anwar (11425100244) Skripsi “Implementasi Akad *Mudharabah* Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2021 <http://repository.uin-suska.ac.id/> di unduh pada 30 Desember 2023.



			mursalah.
3	Khomsin Maulida/Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Mataram/2020 “PENERIMAAN PRINSIP BAGI HASIL USAHA PETERNAKAN SAPI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DENGAN SISTEM GADUH DI DESA DARMA SARI KECAMATAN SIKUR LOMBOK TIMUR” <sup>6</sup>	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu meneliti tentang bagaimana sistem pembagian hasil dari sistem gaduh tersebut sebagai upaya untuk membantu dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.	Kemudian, perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yang sedang di susun adalah penelitian terdahulu fokus kepada peningkatan pendapatan masyarakat saja sedangkan penelitian

<sup>6</sup> Khomsin Maulida (1502131734) Skripsi “Penerimaan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Di Desa Darma Sari Kecamatan Sikur Lombok Timur” Tahun 2020 <http://etheses.uinmataram.ac.id/> di unduh pada 02 Desember 2022.

			penulis memfokuskan kepada sistem perjanjian gaduh di Desa tersebut dan ditinjau dengan masalah mursalah.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sistem *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang). Ada beberapa konsep atau variabel penelitian sehingga dijadikan landasan dalam menelusuri dan menguji (mengukur variabel tersebut).

Menurut Abdullah Saeed berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antar kedua belah pihak yang mana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) yang mempercayakan uang pada pihak kedua yang disebut *Mudharib* untuk bertujuan menjalankan usaha.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,.. h. 193.

Melakukan *Mudharabah* atau *Qiradh* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Ra bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, diriwayatkan dari Daruquthni, bahwa Hakim Ibn Haizam apabila memberi modal seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu melakukan salah satu itu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.“ dalam al-Muwaththa Imam Malik, dari al’ala Ibn A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn A’kub, dan ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta utsman ra, sedangkan keuntungannya dibagi dua.<sup>8</sup>

Allah swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, borcokok tanam atau perusahaan lain, baik dalam urusan manusia atau masyarakat menjadi teratur dansubur, pertalian satu

---

<sup>8</sup> Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah...* h. 196-197.

dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat serakah dan tamak tetap ada pada manusia, yang mana manusia suka mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Karena dengan teraturnya mu'amalah, maka penghidupan manusia terjamin sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi. Nasihat Lukmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah mendapat kemiskinan, kecuali dia telah dihindangi oleh tiga penyakit: tipisnya kepercayaan agamanya; lemah akalnya; dan hilang kesopannya."<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>10</sup> Dengan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

---

<sup>9</sup> Palmawati Tohir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h.149

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17

metodologis, dan konsisten. Agar dapat terarah dengan sistem pemahaman secara logika dari penelitian ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan unsur seni. Melalui prosedur dan langkah-langkah yang bersifat konkrit, dengan diputuskan pada saat penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilalui serta situasi yang dihadapi pada setiap tahapan.<sup>11</sup>

#### 1. Jenis Penelitian Pendekatan Empiris

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif diartikan dengan sebagai data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.<sup>12</sup> Adapun penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerja hukum di masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan data kualitatif dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### 2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b) Pendekatan Analistis

---

<sup>11</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2021

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 178

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*...h. 179

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

3. Sumber Hukum

a) Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Sistem *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)”.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 87

<sup>15</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...* h. 88

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Menyesuaikan dengan sumber data, pendekatan, serta tipe penelitian yang digunakan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, diantaranya:

##### 1) Wawancara

Teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu salah satunya dengan cara wawancara. Dapat dikatakan sederhana dimana pewawancara ditanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>16</sup>

##### 2) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan atau mengamati kegiatan yang dilakukan oleh sekeompok masyarakat tersebut untuk menghasilkan data yang akurat.<sup>17</sup>

##### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan, dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara.

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 372

<sup>17</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 110

#### 4) Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi dan sumber yang baru perlu adanya sebuah analisis data. Agar data dapat mudah dimengerti dan dipahami. Penulis melakukan analisis data yang didapat, kemudian peneliti mengolah data yang telah diambil dari berbagai sumber.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam karya ilmiah ini terbagi mejadi lima bab:

**BAB I** : Pada bab pertama tersendiri yaitu membahas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini membahas *Akad Mudharabah* dimana teori tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data yang akan di teliti pada bab-bab selanjutnya.

**BAB III** : Pada bab ini akan membahas sekilas tentang gambaran Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sejarah singkat Desa



Sukamanah dan gambaran umum tentang Desa Sukamanah.

BAB IV : Pada bab ini membahas mengenai tinjauan *akad mudharabah* terhadap praktik *gaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamanah.

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan serta saran dalam pengembangan ilmu hukum *muamalah* yang dapat digunakan oleh akademisi dan masyarakat.